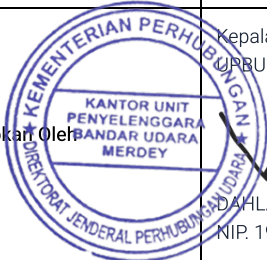


	SOP KANTOR UPBU KELAS III MERDEY	Nomor SOP	AU.508/46/II/UPBU-RDE/2026
		Tgl. Ditetapkan	1 Januari 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	1 Januari 2026
		Ditetapkan Oleh  Kepala Kantor UPBU Kelas III Merdey  DAHLAN SUWONDO, S.E. NIP. 19771011 200003 1 003	
SOP AVSEC (Penanganan Bahaya Hewan Liar)			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan. 4. Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2020 tentang keamanan penerbangan nasional.		1. Melakukan pemantauan pada waktu-waktu krusial dimana anjing dan babi terlihat datang ke area bandara. 2. Anjing dan babi yang terlihat di dekat runway dan runway strips serta mengindikasikan ancaman terhadap keselamatan operasi pesawat udara, dengan segera akan diusir. 3. Mengetahui tugas dan fungsi sesuai sasaran kerja pegawai.	
Keterkaitan :		Peralatan :	

1. SOP Pelaksanaan Penanganan Bahaya Hewan Liar.	1. Kendaraan Operasional 2. Alat bantu (sesuai kebutuhan di lapangan)
Peringatan :	
1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh pada keselamatan operasional penerbangan.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Personil Avsec	Kepala Unit Avsec	Ketua Tim TOKPD	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menugaskan unit Avsec untuk melaksanakan penanganan bahaya hewan liar.					5 menit	disposisi
2	Mengkoordinir pembagian jadwal tugas personil.				personil	15 menit	jadwal tugas
3	Mempersiapkan personil dan peralatan pendukung dalam penanganan bahaya hewan liar.				personil dan peralatan	60 menit	hasil kegiatan
4	Pelaksanaan kegiatan penanganan bahaya hewan liar.				personil dan peralatan	30 menit	laporan kegiatan
5	Mengawasi kegiatan penanganan bahaya hewan liar dan melaporkan kepada Kepala UPBU Merdey.				hasil kegiatan	15 menit	evaluasi dan revisi